
**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ULAYAT NAGARI DI JORONG
TABEK SARIKAN NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM****Dahnil¹**¹Universitas Mohammad Natsir Bukittinggidahnilkoto@gmail.com

ABSTRACT; Customary land is land owned communally by customary law communities. It is not subject to land registration and therefore cannot be bought or sold. Administration of customary land can only be carried out through measurement, mapping, and recording in the land register, followed by assigning an identification number to the district or city unit. Field observations indicate that customary land sales and purchases occur within the village. This study uses a qualitative approach, observing the phenomena occurring within the community. Key informants in this study were the Head of Pakan Sinayan Village and the Chairperson of the Pakan Sinayan Village Customary Council, while supporting informants were community leaders and residents of Pakan Sinayan Village. The researcher used interview, documentation, and observation techniques. The collected data were then analyzed using qualitative analysis techniques. The study concludes that the sale and purchase of customary land within the village is permissible if it is agreed upon by the community and the proceeds are used for the common good.

Keywords: Agreement, Sale And Purchase, Customary Land.

ABSTRAK; Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat. Tanah ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Terhadap tanah ulayat hanya bisa dilakukan penatausahaan meliputi pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah, kemudian diberi nomor identifikasi dengan satuan kabupaten atau kota. Kenyataan di lapangan menunjukkan terjadi jual beli tanah ulayat nagari secara adat. Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif dimana peneliti melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Pakan Sinayan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, sedangkan informan pendukung tokoh masyarakat dan warga Nagari Pakan Sinayan. Peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli tanah ulayat nagari dibolehkan jika merupakan kesepakatan dari masyarakat dan uang penjualan digunakan untuk kepentingan bersama.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanah Ulayat.

PENDAHULUAN

Tanah adalah hamparan permukaan bumi tempat manusia melangsungkan hidup dan kehidupannya. Negara menguasai seluruh tanah yang ada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Hak menguasai dari negara ini digunakan untuk untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dasar bagi pertanahan maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, selanjutnya disebut UUPA. Dasar dari UUPA ini adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan bersandar pada hukum agama.

Tanah ulayat tidak termasuk sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah². Oleh karena itu tanah ulayat tidak bisa diterbitkan sertifikatnya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa tanah ulayat tidak bisa diperjual belikan. Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dinyatakan bahwa penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat meliputi pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah. Tanah ulayat tersebut diberi nomor identifikasi dengan satuan kabupaten atau kota.³

Berdasarkan kenyataan yang ada, tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu:⁴

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Ulayat Kaum

Ada 2 bentuk peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang berlangsung di Indonesia saat ini yaitu:⁵

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

³ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 65.

⁵ Sigit Sapto Nugroho, Mohammad Tohari dan Mudji Raharjo, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017, hlm 133

- a). Jual Beli Menurut Hukum Adat
- b). Jual Beli Menurut Undang-undang Pokok Agraria

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis akan mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tanah ulayat di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan?
2. Apa akibat hukum dari peralihan tanah ulayat di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tanah ulayat di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari peralihan tanah ulayat di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap teori tentang hubungan antara hak ulayat dan hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu hukum terutama dalam hukum adat dan hukum agraria, serta menambah khazanah keilmuan terkait jual beli tanah ulayat dalam konteks hukum adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan kajian lintas ilmu terutama ilmu hukum perdata, hukum adat dan hukum pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat mengenai hukum agraria, hukum adat, dan hukum perdata khususnya terkait praktik jual-beli tanah ulayat. Tentunya, penulis juga berharap penelitian ini nantinya menjadi rujukan bagi para perangkat nagari di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pokok permasalahan yang akan di bahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁶ Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷

2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

a. Data primer

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, Ketua Bidang Perdata Adat Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, *Pangatuo Buek* dan *Pangatuo Siak* Jorong Tabek Sarikan dan pihak yang membeli tanah ulayat di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan.

b. Data sekunder

Untuk mendukung penulisan ini maka penulis menggunakan berbagai bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan hukum yang digunakan sebagai data sekunder terbagi atas:

1) Bahan Hukum Primer berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok_pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.
- d) Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.

⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.167.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 80.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmu hukum terkait dengan penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, doktrin hukum, artikel hukum, serta karya ilmiah di bidang hukum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yang digunakan berupa kamus-kamus serta bibliografi yang bermanfaat serta berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara:

a) Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian.

b) Wawancara

Peneliti ini melakukan wawancara dengan Walinagari Pakan Sinayan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, Panagtuo Jorong Tabek Sarikan dan pihak lain yang terlibat dengan penjualan tanah ulayat nagari tersebut..

c) Studi Pustaka

Studi Pustaka juga dilakukan dengan penelusuran di media online untuk mencari artikel terkait materi.

d) Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis data

Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dimana semua data akan dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata bukan rangkaian angka. Dari data dan fakta yang dihasilkan akan diperoleh pemahaman tentang kenyataan dilapangan⁸

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Alfabeta, Bandung, 2016 hlm. 246.

5. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam jual beli tanah ulayat adat dan niniak mamak yang membuat kebijakan dalam adat salingka nagari di Nagari Pakan Sinayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Belia Tanah Ulayat Di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan.

Tanah Ulayat yang ada di Jorong Tabek Sarikan adalah tanah ulayat Nagari. Tokoh masyarakat Jorong Tabek Sarikan Zulnedi Bagindo Panduko Sinaro menuturkan⁹ bahwa tanah ulayat yang berada di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan berasal dari tanah hibah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak memasukan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah, sehingga tanah ulayat tidak bisa dibuatkan sertifikat. Hal ini menjadi dasar bahwa tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan.

Perlakuan tanah ulayat ditengah masyarakat ada panduannya secara adat. Prinsip tanah ulayat ada dua yaitu *dijua indak dimakan bali*, *digadai indak dimakan sando* (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak bisa dijadikan jaminan). Artinya tanah ulayat tersebut tidak bisa dijual dan tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan dalam meminjam uang.

Pangatuo Jorong Tabek Sarikan Ismadi Sutan Kayo menuturkan¹⁰ bahwa jual beli tanah ulayat nagari di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan secara adat.

Pada bahagian lain J Dt Tan Marajo Nan Basa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan menyampaikan¹¹ bahwa penjualan tanah ulayat Nagari yang ada di Jorong Tabek Sarikan dilakukan untuk membiayai pembangunan mushala yang sedang terbengkalai.

Wal nagari Pakan Sinayan HS Dt Kayo Nan Kuniang mengatakan hasil penjualan tanah ulayat nagari yang ada di Jorong Tabek Sarikan digunakan untuk pembangunan mushala yang terbengkalai. Beliau mengatakan mushala identik adalah milik bersama seluruh masyarakat ibarat *rumah gadang* bagi pasukan. Tanah ulayat adalah milik bersama dan boleh dijual untuk pembangunan mushala yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

⁹ Hasil wawancara dengan Zulnedi Bagindo Panduko Sinaro pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 jam 12.10 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ismadi Sutan Kayo pada hari senin tanggal 14 Juli 2025 jam 20.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan Ketua kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, J Dt Tan Marajo Nan Basa pada hari senin tanggal 30 Juni 2025 jam 14.00 WIB

Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, J Dt Tan Marajo Nan Basa mengatakan jual beli tanah ulayat nagari yang ada di Jorong Tabek Sarikan telah sah secara hukum karena telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. dalam perjanjian jual beli tersebut kedua belah pihak yaitu Pangatuo Jorong sebagai pihak penjual dan masyarakat selaku pihak pembeli. Kedua belah pihak telah cakap secara hukum. Terdapat objek perjanjian jual beli yaitu tanah ulayat nagari, adanya kausa yang halal yaitu jual beli ini dilakukan dengan tujuan pengalangan dana untuk pembangunan mushala.

Salah satu hal penting dalam penjualan tanah ulayat nagari yang ada di Jorong Tabek Sarikan adalah adanya kata mufakat seluruh masyarakat dalam penjualan tanah tersebut. Zulnedi Bagindo Panduko Sinaro menyampaikan proses jual beli tanah ulayat di Jorong Tabek Sarikan terjadi pada tahun 1995. Saat itu pembangunan mushala yang ada di Jorong Tabek Sarikan sedang terbengkalai karena kehabisan dana. Panitia Pembangunan meminta bantuan dana kepada Pangatuo Jorong yang ada. Dalam suatu rapat Pangatuo bersama Panitia Pembangunan dan Wali Jorong sepakat untuk menjual Tanah Ulayat yang ada di daerah Kampung Baru.

Hasil kesepakatan tersebut kemudian dibawa ke forum yang lebih besar yaitu Musyawarah Jorong. Musyawarah Jorong diadakan dengan dihadiri oleh *Pangatuo Jorong*, Panitia Pembangunan Mushala, Wali Jorong dan seluruh masyarakat Jorong. Dalam musyawarah tersebut didapat keputusan sebagai berikut:

1. Semua peserta rapat sepakat untuk menjual Tanah Ulayat Nagari yang ada di Jorong Tabek Sarikan.
2. Semua hasil penjualan digunakan untuk pembangunan mushala jorong yang sedang terbengkalai
3. Tanah Ulayat Nagari hanya di jual kepada warga Jorong Tabek Sarikan.

Kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun, dalam musyawarah jorong tidak ada berita acara atau keputusan yang dibuat secara tertulis. Semua keputusan musyawarah mengambil kata mufakat dalam kebersamaan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi aturan yang diketahui dan dilaksanakan oleh semua warga jorong. Setiap peserta rapat berkewajiban untuk menyampaikan hasil musyawarah yang telah disepakati kepada anggota keluarganya yang tidak hadir.

B. Akibata Hukum Dari Peralihan Tanaha Ulayat Di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan.

Tokoh masyarakat Jorong Tabek Sarikan Zulnedi Bagindo Panduko Sinaro menuturkan¹² bahwa tanah ulayat yang ada di Jorong Tabek Sarikan adalah tanah ulayat Nagari. Tanah tersebut berasal dari hibah masyarakat Jorong Tabek Sarikan.

Ismadi Sutan Kayo menuturkan bahwa jual beli tanah ulayat nagari di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan secara adat. Saat itu dibuatkan surat keterangan jual beli diatas kertas segel. Bertindak sebagai penjual adalah Pangatuo Buek dan Pangatuo Siak. Juga ditanda tangani oleh Niniak Mamak yang ada di Jorong Tabek Sarikan dan Walijorong. Ikut juga bertanda tangan ketua panitia pembangunan mushala karena uang hasil penjualan tanah digunakan untuk pembangunan mushala.

Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan J Dt Tan Marajo Nan Basa menyampaikan, jual beli tanah ulayat nagari di Jorong Tabek Sarikan sah secara hukum adat karena telah melalui kesepakatan seluruh masyarakat Jorong Tabek Sarikan. Dengan adanya jual beli tersebut maka terjadi peralihan hak atas tanah dari tanah ulayat nagari menjadi tanah hak milik perorangan. Sebagai bukti kepemilikan adalah surat jual beli yang ditanda tangani oleh pihak yang terlibat dalam jual beli dan diketahui oleh *niniak mamak*.

Zulnedi Bagindo Panduko Sinaro mengatakan dalam jual beli tanah ulayat nagari yang ada di Jorong Tabek Sarikan, dilakukan melalui kesepakatan masyarakat jorong. Salah satu hal penting yang disepakati adalah hanya masyarakat Jorong Tabek Sarikan yang dibolehkan untuk membeli tanah tersebut. setiap orang hanya boleh membeli satu kaveling tanah agar tanah yang dijual tersebar untuk semua suku yaang ada di Jorong Tabek Sarikan.

Pihak yang membeli tanah ulayat Nelfis¹³ dan Elmizar¹⁴ menyatakan tidak mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional. Mereka tidak membuat sertifikat atas tanah tersebut karena biaya pembuatan sertifikat cukup mahal. Selain itu mereka meyakini bahwa surat jual beli yang dibuat secara adat dulu merupakan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah yang mereka beli.

Pada bagian lain Walinagari Pakan Sinayan HS Dt Kayo Nan Kuniang menuturkan dalam sistem jual beli yang berlangsung di Nagari Pakan Sinayan, baik secara adat maupun melalui

¹² Hasil wawancara dengan Zulnedi Bagindo Panduko Sinaro pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 jam 12.10 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Nelfis pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 jam 17.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Elmizar pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 jam 17.00 WIB

PPAT tidak melibatkan pihak Pemerintahan Nagari. Jual beli secara adat melibatkan Kerapatan Adat Nagari. Pakan Sinayan selaku pihak yang berwenang mengurus adat istiadat, sako dan pusako. Untuk jual beli melalui PPAT, jual beli dilakukan di kantor PPAT tanpa melibatkan Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Pemerintahan Nagari hanya bisa menghimbau semua pihak yang menjual tanah di Nagari Pakan Sinayan untuk menjual tanahnya kepada warga Nagari Pakan Sinayan.

Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Arman Anwar Dt Maninjun menyampaikan¹⁵ Kerapatan Adat Nagari memberlakukan berbagai aturan kepada warga luar Nagari Pakan Sinayan yang ingin membeli tanah dan membuat rumah di Nagari Pakan Sinayan. Kepada warga luar Nagari Pakan tersebut diharuskan untuk *malakok* ke suku yang ada di Nagari Pakan Sinayan. Prosesi *malakok* tersebut dilakukan melalui prosesi adat *engkok mancakam tabang basitumpu*. Warga tersebut juga diwajibkan untuk membayar uang adat dan menanda tangani surat pernyataan bersedia mengikuti *adat salingka nagari* yang berlaku di Nagari Pakan Sinayan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Ulayat Nagari Di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dapat disimpulkan:

Pertama jual beli tanah ulayat nagari di Jorong Tabek Sarikan Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan secara adat. Jual beli dilakukan oleh Pangatuo Jorong Tabek Sarikan sebagai pihak yang berwenang. Jual beli telah memenuhi unsur dibolehkan dalam adat Minangkabau uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan mushala yang terbengkalai yang diidentikan dengan *rumah gadang katirisan*. Penjualan tanah ulayat juga telah melalui kata mufakat dari seluruh masyarakat jorong.

Kedua Peralihan hak tanah ulayat nagari di Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan melalui jual beli secara adat. Surat jual beli secara adat tidak bisa dipakai untuk pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Pihak pembeli tidak mendaftarkan tanahnya karena meyakini surat bukti jual beli yang ada merupakan bukti yang kuat sebagai kepemilikan sah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arman Anwar Dt Maninjun pada hari senin tanggal 30 juni 2025 jam 14.10 WIB.

atas tanahnya. Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan mengharuskan warga luar Pakan Sinayan yang membeli tanah di Nagari Pakan Sinayan untuk *malakok* ke suku yang ada di Nagari Pakan Sinayan melalui prosesi *enggok mancakam tabang basitumpu*.

Saran

Pertama Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan disarankan agar membuat peraturan yang cukup untuk menjaga Tanah Ulayat Nagari tidak bisa dipindah tangankan tanpa melalui prosedur yang sesuai adat istiadat di Minangkabau dan Adat Salingka Nagari Pakan Sinayan.

Kedua Para pemilik tanah disarankan untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya ke badan pertanahan Nasional dan diterbitkan sertifikat tanah tersebut sebagai kepastian kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN Maliki Malang Press, Malang 2018.
- Ali Abdullah, *Kebijakan Hukum Agraria dalam Perkembangan Pembentukan Hukum Tanah nasional Di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencarian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Amri Panahatan Sihotang, *Hukum Adat Indonesia*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2003.
- Andi Ibrahim dkk, *Metodologi Penelitian*, Gunadarma Ilmu, Makassar, 2018.
- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Elvaretta Buana, Bekasi, 2019.
- Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan, 2020.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Perjalanan Belum Berakhir*, Insist Press KPA dan Pustaka Pelajar, Bogor, 2000.
- Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara, Jatinangor, 2022.

- Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2023.
- Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Pidie, 2022.
- Isnaini dan Anggreni, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, 2022.
- Jeremia Alexander Wewo Dan Otlief Jannes R Wewo, *Buku ajar Non litigasi*, Widina Media utama, Bandung. 2023.
- Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Pres, Yogyakarta, 2018.
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat majemuk: Dinamika Interaksi Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, HuMa Jakarta, Jakarta, 2010.
- Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yokyakarta, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- M. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016.
- Muh Reza Zulfikar dan Azwar Djabur, *Kapita selecta Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023.
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Pt Raja Grafindo persada, Depok, 2021.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2021.
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2017.
- S Rahma Mary H, Muhadjirin, *Konflik Agraria Di Jawa Tengah Dan Penyelesaian Non Litigasi*, Yayasan LBH Indonesia Semarang, Semarang, 2008.
- Safrin Salam, *Tanah Kadie (Adat) Dalam perpektif Hukum Agraria di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Siti Fatimah dan Erwin Syahrudin, *Hukum Adat*, Penerbit Yayasan Barcode, Makassar, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2008.
- Sri Hajati,dkk, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2022.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Pres, Lhokseumawe, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomo 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat.